KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259/JTPY/XI/2007

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Menkowasbangpan Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999 tanggat 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Zaidir, ST. dalam jabatan dosen, dosen Tetap Yayasan pada AMIK ASTER Yogyakarta.
 - b. Bahwa berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Angka Kredit Nomor 4395/04/0/2007 Tanggal 31 Juli 2007 Sdr. Zaidir, ST. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit 100.00 (Seratus koma nol nol).

- Mengingat : 1. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 Tanggal 27 Pebruari 1988:
 - 2. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 Tanggal 18 Juni 1988;
 - 3. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 Tanggal 15 Maret 1990;
 - Keputusan Menkowasbangpan Nomor: 38/KEP/MK, WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999;
 - 5. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 Tanggal 21 Februari 2001;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 118/P/2001 Tanggal 12 Juli 2001;
 - 7. Keputusan Mendiknas Nomor 137/MPN.A4/KP/2007 Tanggal 11 September 2007.

Memperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/99 dan Nomor: 181 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 mengangkat :

N a m a

: Zaidir, ST.

Tempat, Tanggal Lahir

: Batang Kabung Pariaman, 19 Oktober 1968

Pendidikan Tertinggi

: Sarjana Teknik (S1), 19 Februari 2005

Angka Kredit

: 100.00

(Seratus koma not not)

Dalam Jabatan Dosen

: Asisten Ahli

Jenis Pendidikan yang dibina

: Profesional

Dalam Mata Kuliah

: 1. Rekayasa Perangkat Lunak

2. Perancangan Sistem Informasi

3. Pemrograman Visual

Tenaga Dosen Tetap Yayasan pada : AMIK ASTER Yogyakarta

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 16 November 2007

KA'N, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

PROF.DR.IR.BUDI S. WIGNYOSUKARTO, DIP.HE.

TEMRUSAN :

- mf. 1. Sesjen Depdiknas, u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
- 2. Dirjen Dikti Depdiknas;
- 3. Ketua Yayasan yang bersangkutan;
- 4. Pimpinan PTS yang bersangkutan.